

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
(Studi Di Polres Pakpak Bharat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**WIDYA HASTUTI
NPM. 1406200314**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WIDYA HASTUTI
NPM : 1406200314
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi
di Polres Pakpak Bharat)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : WIDYA HASTUTI
NPM : 1406200314
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi
di Polres Pakpak Bharat)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HAN FAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WIDYA HASTUTI
NPM : 1406200314
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi
di Polres Pakpak Bharat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 31 Maret 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Hastuti
NPM : 1406200314
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi
Polres Pakpak Bharat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 02 April 2018

Saya yang menyatakan



WIDYA HASTUTI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, E-mail : rektor@umsu.ac.id,

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : WIDYA HASTUTI
NPM : 1406200314
Program Studi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi di
Polres Pakpak Bharat)
Pembimbing I : Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Faisal Riza S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
13-03-2018	Penyerahan skripsi		
16-03-2018	Abstrak, latar belakang, Bab II, Bab III, Bab IV		
20-03-2018	Perbaiki footnote		
23-03-2018	Periksa isi daftar pustaka		
28-3-2018	Lanjutan ke pembimbing satu		
29/3-18	Bab II: II tdk seimbang		-PR
30/3-18	idem		-PR
31/3-18	Bedah buku		-PR
31/3-18	Ace dipobanyah		-PR


Diketahui oleh:
Dekan


Ida Hanifah, S.H., MH

Pembimbing I


Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

Pembimbing II


Faisal Riza, S.H., MH

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi di Polres Pakpak Bharat)

Widya Hastuti
NPM: 1406200314

Pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus berkaitan dengan situasi lingkungan keluarga serta masyarakat di sekitarnya. Lemahnya pengawasan dan pendidikan agama serta pengetahuan tentang seksual sehingga masih banyak terjadi kasus-kasus kejahatan seksual terhadap wanita mulai dari yang hanya sekedar siulan-siulan terhadap wanita yang lewat hingga aksi pemerkosaan bahkan tanpa terkecuali terjadi terhadap anak menjadi korban pencabulan, yang seharusnya anak mendapatkan perlindungan dan perhatian dari orang-orang sekitar terutama orang tua dan keluarga, terlebih jika anak tersebut mempunyai kebutuhan khusus atau hal yang berbeda dari anak pada umumnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap anak berkebutuhan khusus dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus serta penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Pakpak Bharat dalam menangani kasus pencabulan yang oleh pelaku terhadap anak berkebutuhan khusus. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh melalui data sekunder dan data primer dengan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dan wawancara secara tertulis dengan Penyidik Unit PPA di Polres Pakpak Bharat.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap anak berkebutuhan khusus adalah dengan cara kekerasan berupa upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis dan ancaman serta bujuk rayu. Faktor pelaku melakukan pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus adalah korban yang memiliki kebutuhan khusus/cacat yang dianggap lemah oleh Pelaku dan didasarkan karena adanya kebutuhan batin pelaku yang tidak terpenuhi oleh istrinya sehingga dilampiaskan kepada *bere* (keponakan) kandungannya sendiri yang tinggal bersama dengan pelaku. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya adalah memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, dampak seks bebas dan lainnya serta meningkatkan nilai agama kepada seluruh masyarakat terutama anak-anak sejak dini. Memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan terapi terhadap trauma psikis yang terdiderita korban.

Kata kunci: Kriminologi, Pencabulan, Anak Berkebutuhan Khusus.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat bfan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi di Polres pakpak Bharat)**.

Shalawat beriring salam sya persembahkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang telah membuka pintu pengetahuan kepada kita tentang Ilmu yang Hakiki, sehingga kita bisa keluar dari Zaman Jahiliyah. dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Secara khusus dengan rasa hormat, penuh cinta serta kasih sayang dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda (**Aiptu Gatot Sunarto**) dan Ibunda (**Duma Tambunan**), yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, pengorbanan, mendidik dengan kasih sayang yang tiada hentinya selalu ikhlas mendoakan, memberi motivasi untuk terus belajar serta

semangat hingga memperoleh pendidikan yang tinggi, juga adik tercinta: **Putra Lesmana** yang selalu menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Dr. Agussani M. AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Dekan I Fakultas Hukum Muhammadiyah Ibu **Ida Hanifah, SH, MH**, atas aial, kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demekian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M. Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H.**

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Nursariani Simatupang, SH., M.Hum** selaku Pembimbing I dan Bapak **Faisal Riza, SH., MH** selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh **Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**. Tak Terlupakan disampaikan terima kasih kepada Bapak Penyidik **A. ALEXANDER, SH,MH**, Ibu Penyidik **Bripda Nurul Fadhillah** yang banyak memberikan masukan dan data selama penelitian berlangsung.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman-teman **D-1 Pagi dan C-1 Pidana**, penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis: **Zulfadillah, Nur'aini Hakiki Nst, Nia Aunina, S.Pd, Aprianita Tobing, S.Pd, Wirda Sari Nst, ST, Erlita Suryaninggrum, Lady Narita Sembiring, Afiya**

Lutfha Nst, SP, M. Rayyan Nur, Intan, Andini. Terima kasih kepada **Rully Mahyuni, Mba Juju** yang telah setia mendengar keluh kesah permasalahan hidup. Terima kasih pula kepada **Kak Meida, Mba Mpun, Kak Yarni, Suci Hati, Siska, Raudhiyat, Eva Rahayu,** dan teman seperjuangan **EMC (Extra Ordinary Muslimah)** lainnya. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan yang selalu memberi motivasi dari proposal hingga skripsi diselesaikan **Vitria Melindasari Rambe, Fitria Risky Farie, Anggi Karina, Rio Bagaskara, M. Yusuf Alra Siregar, Suriadi Sudirja, Mukhairoh Sari Tanjung, Sri Wahyuni** terkhusus kepada **Sonya Kusumawati** yang selalu peduli dan mengingatkan untuk mengerjakan skripsi. Serta kepada **M.Andy Putra Pradana, Muhammad Rajani** serta **Dedy Zebua** atas bantuannya hingga skripsi dapat diselesaikan.

Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapatkan balsan dari Allah SWT.

Medan, Maret 2018
Hormat Saya,

WIDYA HASTUTI
NPM:1406200314

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	3
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data	6
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kriminologi	9
B. Pencabulan	24
C. Anak Berkebutuhan Khusus	31

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Bentuk Pencabulan yang dilakukan Pelaku Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Di Polres Pakpak Bharat)	42
B. Faktor Penyebab terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Di Polres Pakpak Bharat)	55
C. Penanggulangan yang dihadapi oleh Polres Pakpak Bharat dalam Menangani Kasus Pencabulan yang dilakukan oleh Pelaku Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Di Polres Pakpak Bharat)	60
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kejahatan seksual terhadap anak. Suatu hal yang merisaukan adalah anak-anak yang merupakan generasi harapan bangsa dan negara umumnya dan khususnya harapan kedua orang tua. Orang tua harus selalu memperhatikan perubahan perilaku dan fisik yang terjadi pada anaknya, karena dapat menjadi salah satu korban kejahatan seksual. Perubahan perilaku dan fisik anak yang dapat terjadi sebelum menjadi korban adalah, sikap anak yang periang, bertenaga, percaya diri, bersemangat, rajin bersekolah, serta perubahan pada fisik anak yang kurus dan kecil menjadi berubah sesudah menjadi korban pencabulan sikap anak berubah menjadi pendiam, suka memendam rasa, pemurung, mudah putus asa, mudah capek, tidak ingin sekolah karena malu serta secara fisik badan anak menjadi besar karena hamil yang merupakan dampak dari kejahatan pencabulan.

Kejahatan seksual yang sering terjadi tidak hanya terjadi pada wanita dewasa dan anak-anak yang dalam kondisi normal saja bahkan anak yang memiliki kebutuhan khusus juga menjadi korban dari kejahatan seksual. Artinya usia dan kondisi fisik atau psikis tidak lagi dipandang pelaku ketika melakukan aksinya. Terjadinya kejahatan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan pada awalnya terjadi dari kebutuhan batin yang tidak dapat terpenuhi dan dari rangsangan-rangsangan dari luar yang tidak dapat ditahan lagi, jadi ketika ada

yang dilihat pelaku pertama kali dan ada kesempatan maka pelaku melakukan aksinya.

Pada akhir-akhir ini Indonesia sering terjadi kejahatan seksual terhadap anak, pada Tahun 2016 telah terjadi sekitar 120 kasus kejahatan seksual terhadap anak dan di Provinsi Sumatera Utara tepatnya Kabupaten Pakpak Bharat telah terjadi sedikitnya 2 kasus kejahatan seksual termasuk kasus pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus yang ditangani oleh Unit Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polisi Resort Pakpak Bharat (Selanjutnya disingkat PPA Sat Reskrim Polres Pakpak Bharat), atas kasus yang terjadi tersebut kepolisian bekerja sama dengan seluruh pihak untuk mencegah dan memberikan penanganan kepada anak korban pencabulan. Hal ini membuat kita sadar bahwa masalah kejahatan pencabulan merupakan masalah bagi kelangsungan hidup anak, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk menuju kehidupan aman, makmur, serta sejahtera. Di samping itu, hal ini juga menandakan bahwa kejahatan pencabulan sudah semakin marak terjadi dimana-mana. Tidak hanya di kota-kota besar saja, namun telah terjadi di pinggiran kota, kota-kota kecil bahkan kepedalaman (pedesaan) dengan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Kasus pencabulan terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat yang menjadi korban merupakan seorang siswi di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Pakpak Bharat yang dilakukan oleh tulang (paman) terhadap *bere* (keponakan) sendiri. Paman yang merupakan anggota keluarga yang seharusnya melindungi dan menjaga seorang anak malah menjadi pelaku pencabulan dan menghancurkan masa depannya, faktor penyebab paman melakukan pencabulan terhadap *berenya*

karena ia tidak tinggal satu rumah dengan istrinya sehingga kebutuhan batinnya tidak dapat dia lamiaskan kepada istrinya dan juga karena kondisi *berenya* tersebut yang memiliki kebutuhan khusus sehingga membuat dia merasa lebih muda melakukan aksi kejahatannya.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Dengan adanya kasus tersebut sehingga penulis tertarik mengangkat judul penelitian mengenai **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Di Polres Pakpak Bharat).**

Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap anak berkebutuhan khusus?

- b. Apakah faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus?
- c. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Pakpak Bharat dalam menangani kasus pencabulan oleh pelaku terhadap anak berkebutuhan khusus?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana, mengenai kajian kriminologi Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang kajian kriminologi tindak pidana pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap anak berkebutuhan khusus
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus

- c. Untuk mengetahui penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Pakpak Bharat dalam menangani kasus pencabulan oleh pelaku terhadap anak berkebutuhan khusus

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yang terdiri atas: eksploratoris, deskriptif dan eksplanatoris.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif, dan penelitian hukum sosiologis (yuridis

empiris).¹ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan metode penelitian yuridis empiris yang artinya penelitian dilakukan berdasarkan wawancara dengan Bripda Nurul Fadillah selaku Penyidik Unit PPA Polres Pakpak Bharat.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer diperoleh dari penelitian di Polres Pakpak Bharat dan didukung oleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini dipakai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa buku bacaan yang terkait materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus hukum maupun internet dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan Bripda Nurul Fadillah selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pakpak Bharat.

¹ Ida Hanifa, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum UMSU*, halaman 6.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang hanya mendeskriptifkan pembahasan masalah dengan kalimat tanpa menggunakan angka-angka, dengan demikian akan didapat apa maksud dan tujuan dari penelitian ini secara jelas dan nyata.

D. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan, pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yang berkaitan dengan judul dan digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus terus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan.²
2. Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.³
3. Anak Berkebutuhan Khusus adalah Anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas adalah setiap anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan

² Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 39.

³ Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 80.

secara wajar. Anak dengan disabilitas tertentu cenderung mengalami hambatan dalam penyesuaian diri, sulit berkomunikasi, rentan terkena penyakit, terbatas dalam proses belajar, kurang percaya diri, dan seringkali mengalami cedera dalam beraktivitas.⁴

⁴ Eko Suryadi & Atik Badi'ah. 2017. *Asuhan Keperawatan anak sehat & Berkebutuhan khusus*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 207.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama Kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁵

Menurut E.H.Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.⁶

Ilmu kriminologi mempelajari penyebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhi kejahatan serta mempelajari cara membrantas kejahatan sebagaimana telah dirumuskan dalam hukum pidana positif kriminologi adalah setiap tingkah laku yang merusakkan tindakan asusila (dalam arti luas), karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut. Dengan demikian, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat pada ketentuan tertulis.

Menurut Sutherland dan Cressey, kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala didalam lingkungan masyarakat. Ruang lingkupnya adalah proses perbuatan perundangan, pelanggaran

⁵ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 9.

⁶ Ende Hasbi Nassaruddin. *Op. Cit.*, halaman 40.

perundangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran perundangan. Objek kriminologi adalah proses pembuatan perundangan, pelanggaran perundangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.⁷

Kriminologi dalam pandangan Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:⁸

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Paul Mudigdo Mulyo tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karena Paul

⁷ *Ibid.*, halaman 45.

⁸ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 11.

Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁹

Michael dan Adler dalam buku Topo Santoso Eva Achjani Zulva berpendapat bahwa “kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertiban masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.

Sementara Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Sedangkan Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:

⁹ *Ibid.*, halaman 12.

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapatkan reaksi dari masyarakat. Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat menyisipkan arti kriminologi sebagai ilmu yang menyelidiki dan mempelajari suatu kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi dibidang etimologi kriminal dan penologi (ilmu yang berkenaan dengan penjara).

Penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (decriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut "*signal-wetenschap*". Aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya untuk menangani hasil penyelidikan kriminal yang memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan

pelaksanaannya, sehingga mampu melindungi warga negara yang baik dari penjahat.¹⁰

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan dapat dilihat dari berbagai teori tentang sebab-sebab kejahatan kriminal. Dalam kriminologi dikenal beberapa teori, yaitu: 1) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologi, 2) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi, dan 3) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya. Ada beberapa teori mengenai kejahatan diantaranya, sebagai berikut:

1. Teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri aspek fisik (Biologi Kriminal) yang dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall dan Spurzheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dan tingkah laku. Ajaran biologi kriminal berdasarkan pada proposisi dasar berikut :

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan bentuk yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
- b. Akal terdiri atas kemampuan dan kecakapan.
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan organ.

¹⁰ Ende Hasbi Nassaruddin. *Op. Cit.*, halaman 43.

Menurut Cesare Lombroso sebab-sebab kejahatan dan ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo Delinquente* dalam pokok-pokok ajarannya sebagai berikut.¹¹

- a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang (*borne criminal*).
- c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
- d. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Kemudian teori ini dipertegas oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita yang dalam awal teorinya mengusulkan beberapa pendapat berikut.

- a. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri, seperti tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.
- b. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, melainkan tanda mengenal kepribadian sebagai suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsi.
- c. Karena kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari perbuatan melakukan kejahatan kecuali jika lingkungan dan kesempatan memungkinkan.

¹¹ *Ibid.*, halaman 86.

d. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks) saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu.

2. Teori-teori kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal) adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Hal ini disebabkan konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan dan walaupun ada, perumusannya sangat luas dan belum ada perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

3. Teori-teori kejahatan dari faktor sosio-kultural (sosiologi kriminal). Objek utama dari sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dan anggotanya antar kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Menurut Sapiro Raharjo dalam bukunya Ilmu hukum, ia menjelaskan teori kejahatan dari aspek sosiologis, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik antar kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kepadudukan, kemiskinan dan lain sebagainya.

¹² *Ibid.*, halaman 87.

Kriminologi memiliki definisi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kejahatan mempunyai hubungan dengan norma-norma lain, yaitu:¹³

a) Hubungan kejahatan dengan agama

Pada abad 19 muncul teori Maine bahwa agama merupakan sumber dari hukum dan doktrin bahwa kejahatan merupakan polusi bagi masyarakat. Akan tetapi ajaran tersebut oleh para penulis modern tidak diterima. Ada berbagai kenyataan yang menunjukkan bahwa perbuatan atau gejala sosial yang dilarang oleh agama, seperti homoseks, *fornication*, inseminasi buatan, keluarga berencana, aborsi, bunuh diri tidak dijadikan tindak pidana di beberapa negara.

Sering dikatakan bahwa kebiasaan merupakan sumber dari hukum dan juga seringkali kebiasaan kemudian ditarik menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum. H. Kontorowicz memberikan daftar kebiasaan tetapi bukan merupakan hukum yaitu: etiket, kebiasaan saling memberi hadiah pada kesempatan tertentu, tata cara pemberian selamat, topik-topik pembicaraan, bentuk-bentuk surat, etika profesi, tingkat kebebasan dalam hubungan sosial antar seks dan sebagainya.

b) Hubungan kejahatan dengan moral

Hubungan antara kejahatan dengan moral banyak dibicarakan orang sejak dulu dan hingga kini masih saja menarik untuk dibicarakan. G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa antara kejahatan (dalam pengertian yuridis) dengan moral

¹³ I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 28.

ada 3 (tiga) pandangan: 1) Pandangan yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya pemerintah adalah pemberian tuhan. 2) Pandangan yang menganggap semua tindakan pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral/pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka. 3) Pandangan yang menganggap hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. 4) Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana, karena norma tercermin dalam peraturan perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda, misalnya hukum pidana semata-mata hanya sebagian alat teknis untuk membuat masyarakat berfungsi, dan merasa bahwa setiap individu/kelompok akan mengikuti norma-norma dan nilai-nilainya sendiri, sama sekali terlepas dari sistem hukum pidana yang memiliki tujuannya sendiri.

Krimonologi mempunyai perspektif tentang kejahatan dengan kekerasan yaitu membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu: pertama, yang disebut titik pandang secara makro atau *macrotheories*, kedua yang disebut *microtheories*, dan ketiga disebut *bridging theories*.

Macrotheories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan yang dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori-teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan. Sebagai contoh, teori anomie dan teori konflik. Sementara itu *microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.¹⁴ Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis dan atau biologis. Sebagai contoh, teori kontrol dan *social learning theory*.

Bridging theories adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan ke dalam, baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori-teori yang termasuk ke dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh teori subkultur dan teori *differential opportunity*.¹⁵

Setiap kejahatan mempunyai penyebab timbulnya, beberapa penggolongan dari teori penyebab terjadinya perilaku jahat, yaitu sebagai berikut :¹⁶

a) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seorang dibawa sejak lahir, melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan

¹⁴ Romli Atmasasmita. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Rafika Aditama, halaman 71.

¹⁵ *Ibid*, halaman 72

¹⁶ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman. 121

penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecendrungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

b) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, cirri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecendrungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang broken home akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

c) Teori Sosiogenesis

Menurut teori ini, penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial-psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

d) Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori subkultural, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena hal berikut:

- 1) Populasi yang padat
- 2) Status sosial-ekonomis penghuninya rendah
- 3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk
- 4) Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi

e) Teori Teologis

Teori ini berpandangan bahwa setiap orang normal dapat melakukan kejahatan karena didorong oleh ruh jahat dan godaan setan atau nafsu syahwat. Semua manusia tergoda oleh setan untuk berbuat jahat.

f) Teori Filsafat Manusia

Membuat teori ini, manusia memiliki kecenderungan berbuat baik dan berbuat jahat, dan jiwa mendorong manusia kepada perbuatan yang baik dan susila, tetapi manusia yang tidak dapat mengendalikan diri akan berbuat kejahatan.

g) Teori Kemauan Bebas (*Free Will*)

Manusia berhak menentukan pilihan, tetapi pilihan tersebut harus berdasarkan kemauan bebas manusia yang diatur oleh hukum, moral sosial yang berlaku, disertai ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa takut berbuat kejahatan dan tidak menyimpang dari pola kehidupan normal. Teori kemauan bebas berpandangan bahwa kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri.

h) Teori Penyakit Jiwa

Teori ini mengatakan bahwa kelainan yang bersifat psikis merupakan penyebab timbulnya kejahatan. Diantara penyakit jiwa adalah psikopat, kurang memiliki kesadaran dan intelegensi sosial, egois, selalu menentang normal lingkungan, senantiasa menyakiti hati orang lain dan bertingkah laku kriminal,

tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, dan mengatur perilaku yang salah dan jahat.

i) Teori Faal Tubuh (Fisiologis)

Teori ini menyebutkan sumber kejahatan terlihat dari ciri-ciri jasmani dan bentuk-bentuk jasmaninya, yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, kaki, dan anggota badan lainnya. Semua cirri fisik itu mengonstitusikan kepribadian seseorang dengan kecenderungan kriminal. Kebanyakan pelaku kriminal itu mengidap penyakit epilepsi sejak lahir. Oleh karena itu, kejahatan ini terletak pada konstitusi jasmani yang memengaruhi kehidupan jiwa yang sudah ada sejak lahir. Adapun beberapa tipe kejahatan menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :¹⁷

a. *Crimes without victims*

Kejahatan yang tidak menimbulkan korban, tetapi digolongkan kejahatan karena dianggap sebagai perbuatan tercela masyarakat.

b. *Organized crime* (kejahatan terorganisasi)

Komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau korupsi.

c. *White colour crime*

Kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang dan berstatus tinggi dalam pekerjaannya.

¹⁷ *Ibid*, halaman 123.

d. *Corporate crime*

Kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikan keuntungan atau menekan kerugian.

Paradigma studi kejahatan ini juga menekankan pada keutuhan metode-metode ilmiah dan adanya sifat bebas nilai dari suatu ilmu pengetahuan. Penganut paradigma ini berkeyakinan bahwa metod-metode ilmiah yang dipergunakan oleh ilmu pengetahuan alam dapat dipergunakan dalam studi tentang tingkah laku manusia. Melalui metoda ilmiah ini dapat diketahui, dirasakan dan diraba semua gejala-gejala sosial yang akan diteliti. Penganut paradigma ini secara tegas memisahkan secara mutlak antara ilmuan (yang akan menelitinya) dengan objek yang akan diteliti sehingga gejala yang akan diamati berada diluar jangkauan subjektivitas si peneliti. Terhadap pandangan tersebut banyak kritik yang dilontarkan, antara lain mengenai objektivitas tersebut di atas. Prinsip-prinsip paradigma ini adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Tingkah laku manusia merupakan hasil dari hukum sebab-akibat.
- b. Hubungan sebab-akibat tersebut dapat diungkapkan melalui metoda-metoda yang bersifat ilmiah.
- c. Penjahat mewakili hubungan sebab-akibat yang unik.
- d. Jika hubungan sebab-akibat ini dapat diketahui(melalui metode ilmiah) maka tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan dapat diawasi dan penjahat itu dapat dibina.

¹⁸ Romli Atmasasmita. *Op.Cit.*, halaman 55.

Berdasarkan Prinsip-prinsip di atas, kaitan antara perspektif konsensus tentang hubungan hukum dan organisasi kemasyarakatan dengan paradigma studi kejahatan terletak pada pengakuan keduanya tentang keunikan hubungan sebab akibat yang menghasilkan keunikan dalam tingkah laku seseorang. Perspektif pluralis dihasilkan dari suatu keadaan masyarakat yang menjemuk dan kompleks. Jika model consensus mengakui adanya kesepakatan-kesepakatan atas nilai-nilai (*value*) dan kepentingan-kepentingan (*interest*), maka perspektif plularis justru mengakui adanya berbagai ragam kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki berbagai ragam kepentingan (*interest*) dan nilai-nilai (*value*). Hukum menurut model pluralis tumbuh dalam masyarakat bukan karena adanya kesepakatan di antara anggota-anggotanya, melainkan justru karena tidak adanya kesepakatan di antara anggota dalam masyarakat. Prinsip yang dianut oleh pluralis adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Masyarakat terdiri dari berbagai ragam kelompok
- b. Dalam kelompok-kelompok ini terjadilah perbedaan, bahkan pertentangan mengenai apa yang disebutkan benar dan salah.
- c. Terdapat kesepatan tentang mekanisme penyelesaian sengketa
- d. Sistem hukum memiliki sifat bebas nilai
- e. Sistem hukum berpihak pada kesejahteraan terbesar masyarakat .

Pengaruh model perspektif pluralis terhadap paradigma studi kejahatan yang interaksionis terletak pada pengakuannya tentang kemajemukan kondisi yang tumbuh dalam masyarakat. Pengaruh dimaksud kemudian menumbuhkan

¹⁹ *Ibid*, halaman 56.

pentingnya peran “*labeling*” pada penganut paradigma interaksionis. Prinsip-prinsip yang dianut oleh paradigma interaksionis adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan bukanlah terletak pada tingkah lakunya, melainkan pada reaksi yang muncul terhadapnya.
- b. Reaksi terhadap penjahat akan menghasilkan cap sebagai penjahat.
- c. Seseorang yang di cap sebagai penjahat dengan sendirinya atau kelompok penjahat.
- d. Seseorang diberi cap sebagai penjahat melalui suatu proses interaksi
- e. Terdapat kecenderungan bagi seseorang yang di cap sebagai penjahat akan mengidentifikasikan dirinya sebagai penjahat.

Perspektif konflik beranjak dari asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada setiap tingkatan, masyarakat cenderung mengalami perubahan.
- b. Pada setiap kesempatan-kesempatan atau penampilan , dalam masyarakat sering terjadinya konflik.
- c. Setiap unsur masyarakat mendukung ke arah perubahan-perubahan
- d. Kehidupan masyarakat ditandai pula oleh adanya “paksaan” (*coercion*) antara kelompok yang satu atas kelompok yang lain.

B. Pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut

moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah:²⁰

Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan perkosaan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan

²⁰Adtya Emby Sutriyadi, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” melalui <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>. diakses Rabu 07 Maret 2018, pukul 13.04 Wib

perkawinan dengan dirinya”. Dari definisi tersebut dapat kita ambil pengertian pencabulan yang tidak berbeda jauh dari perkosaan hanya saja pencabulan terjadi terhadap anak-anak.

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam *vagina*), tetapi juga :
 - a) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
 - b) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam *vagina* atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/persetujuan korban.
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (diluar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/kesesatan/penipuan atau karena di bawah umur.

²¹ *Ibid.*

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:²²

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih

²² *Ibid.*

dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan. Dari perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kejahatan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :²³

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan pada Pasal 368, yang mengakibatkan korban tidak berdaya dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau Pasal 212.

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam KUHP diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan".²⁴

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282);

²³ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 64

²⁴ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. 1. Nomor 2 April-Juni, 2013, halaman. 44

- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288);
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewaasa (Pasal 294);
- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);

- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);
- q. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- r. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Perhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

C. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.²⁵

²⁵ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 13.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

- a. Di dalam KUHP yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia lima belas tahun
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Di dalam KUHPperdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPperdata.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 angka (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 angka (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pada Pasal 1 angka (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. kategori dikatakan usia seorang anak menurut Pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2) “Anak adalah seseorang yang belum 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga mengatur tentang peradilan anak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki perasan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁶

²⁶ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

Berbeda dengan anak pada umumnya Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang disabilitas adalah setiap anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Anak dengan disabilitas tertentu cenderung mengalami hambatan dalam penyesuaian diri, sulit berkomunikasi, rentan terkena penyakit, terbatas dalam proses belajar, kurang percaya diri dan seringkali mengalami cedera dalam beraktivitas.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penyandang Cacat, penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:²⁸

- a. Penyandang cacat fisik, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa;
- b. Penyandang cacat mental, seperti tunagrahita, tunalaras, autisme;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental, seperti tunaganda.

Anak berkebutuhan khusus merupakan populasi kecil dari keseluruhan anak pada umumnya. Mereka mengalami gangguan fungsi salah satu dari gerak, indera, mental dan perilaku atau kombinasi dari fungsi. Secara garis besar mereka dapat mengklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Minimal dari dua sudut pandang dalam mengklasifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu dari sudut pandang label dan sudut tujuan pendidikan. Dari sudut label lebih bertujuan untuk mempermudah memberikan layanan, tetapi efek psikologis menjadi terabaikan. Sedangkan dari sudut tujuan pendidikan tampaknya lebih mempunyai nilai positif

²⁷ Eko Suryadi & Atik Badi'ah, *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid.*, halaman 208.

untuk mendorong anak berkembang. Masing-masing klasifikasi sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan perlakuan yang optimal bagi perkembangan anak.²⁹

Dalam buku modifikasi perilaku anak klasifikasi atau pengelompokan anak berdasarkan ciri-ciri yang sama untuk tujuan pendidikan. Samuel A.Kirk dan J.J Gallagher mengelompokkan anak berkebutuhan khusus dalam kelompok-kelompok khusus sebagai berikut:

- a. Perbedaan intelektual, lemah mental termasuk anak-anak yang berintelektual superior dan anak-anak yang lamban belajar.
- b. Perbedaan dalam indera, termasuk anak-anak dengan gangguan kerusakan dalam pendengaran atau penglihatan.
- c. Perbedaan komunikasi, termasuk anak-anak yang tidak mampu belajar atau mempunyai gangguan berbicara atau gangguan cacat bahasa.
- d. Perbedaan perilaku, termasuk anak-anak yang emosinya terganggu atau secara sosial tak dapat menyesuaikan diri.
- e. Perbedaan fisik, termasuk anak-anak yang cacat indera yang mengganggu gerakan dan vitalitas tubuh.
- f. Cacat ganda atau berat, termasuk anak-anak dengan kombinasi cacat (buta-tuli, keterbelakangan mental-tuli, dan sebagainya).

Sunardi membuat perbandingan klasifikasi anak luar biasa dari tiga sumber yaitu, Departemen Pendidikan Amerika, Kementerian Pendidikan dan

²⁹ Edi Purwanta.2015. *Modifikasi Perilaku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 101.

Kebudayaan, dan kementerian Sosial. Klasifikasi tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut:³⁰

Tabel Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Amerika Serikat	Kemendikbud	Kementrian Sosial
Berkesulitan Belajar	-	-
Retardasi Mental	Tunagrahita	Cacat Mental
Gangguan Emosi	Tunalaras	Cacat Mental
Gangguan Wicara	Tunarung-tunawicara	Cacat Rungu-wicara
Gangguan Pendengaran	Tunarungu-Tunawicara	Cacat Rungu-wicara
Gangguan Penglihatan	Tunanetrea	Cacat Netra
Cacat Tubuh	Tunadaksa	Cacat Tubuh
Cacat Tubuh	Tunadaksa	Cacat Eks Penyakit Kronis
Cacat Ganda	Tunaganda	-
Buta-Tuli	Tundaganda	-
Gangguan Kesehatan	-	-

Dari perbandingan tersebut, masih ada satu kelompok anak berkebutuhan khusus yang belum termuat, yaitu anak berbakat. Kalsifikasi anak berkebutuhan khusus untuk tujuan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1991 adalah sebagai berikut:³¹

- a. Kelainan fisik :
 - 1) tunanetra
 - 2) tunarungu-wicara
 - 3) tunadaksa
- b. Kelaianan mental : 4) tunagrahita ringan

³⁰ *Ibid.*, halaman 105.

³¹ *Ibid.*, halaman 106.

5) tunagrahita sedang

- c. Gangguan emosi : 6) tunalaras
- d. Kelainan ganda: 7) tunaganda

Dari berbagai klasifikasi tersebut diatas anak berkebutuhan khusus dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pendidikan dan pananganan sebagai berikut:³²

- a. Anak Tunanetra, meliputi anak yang mengalami gangguan penglihatan (*low vision*) sampai dengan buta total.
- b. Anak Tunarungu-Wicara, meliputi anak yang mengalami tunawicara, tunarungu ringan sampai anak yang mengalami tuli total.
- c. Anak Tunadaksa, meliputi anak yang mengalami cacat tubuh, gangguan gerak baik tangan, kaki, tulang belakang, maupun fungsi gerak yang lain beserta anak *celebral paicy*.
- d. Anak Tunagrahita, meliputi anak tuna grahita ringan (debil), tuna grahita sedang (embisil), dan anak autism.
- e. Anak tunalaras, meliputi anak yang mengalami gangguan perilaku dan penyesuaian sosial.
- f. Anak berbakat.
- g. Anak berkesulitan belajar spesifik.
- h. Tunaganda.

Anak normal maupun anak berkebutuhan khusus adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka

³² *Ibid.*

perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama, agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita hak-hak dan kewajiban anak.³³ Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right Of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak (*The Rights Of Standart Of Living*).
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Right*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*The Rights Of a Child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak

³³ M. Nasir Djamil. *Op.Cit.*, halaman 11.

anak mengenai identitas budayamendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat.³⁴

Dalam islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak, antara lain:

- a) Hak anak dalam kandugan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Al-Quran Surah Ath-Thalaq ayat (6), yang artinya:”Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, makanafkahkanlah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.”
- b) Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senangoleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-lak, hal ini berdasarkan Al-Quran surah An-Nahl ayat (58-59), yang artinya:

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
- c) Hak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir.
- d) Hak anak untuk diberi nama yang baik.
- e) Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan ayat Al-Quran yang telah disebutkan di atas dan hadits yang berbunyi: “didiklah anak-anakmu, kerena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman berbeda dengan zamanmu.”

³⁴ Ade Sanjaya, “Hak Anak Pendidikan Perlindungan Tumbuh Kembang Kelangsungan Hidup” melalui <http://www.landasanteori.com/2015/08/hak-anak-pendidikan-perlindungan-tumbuh.html>, diakses sabtu 17 februari 2018, pukul 10.21 wib.

- f) Hak untuk mendapat kedudukan yang layak dan sederajat.
- g) Hak untuk diberi ASI (Air Susu Ibu).
- h) Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun.
- i) Hak untuk memperoleh agama.³⁵

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut islam, antara lain:

- a) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*);
- b) Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzud nafs*);
- c) Pemeliharaan atas akal (*hifzud aql*);
- d) Pemeliharaan atas harta (*hifzud mal*);
- e) Pemeliharaan atas keturunan/ nasab (*hifzud nasl*) dan kehormatan (*hifzud 'ird*)³⁶

³⁵ M. Nasir Djamil. *Op. Cit.*, halaman 19.

³⁶ *Ibid.*, halaman 20.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pencabulan yang dilakukan Pelaku Terhadap Anak Berkebutuhan khusus

Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan dalam dua (2) jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu: ³⁷

1. kekerasan dalam rumah tangga; dan
2. kekerasan/pelecehan seksual.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di dalam Bab III mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 mengatur tentang "Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dan bagi orang-orang atau pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dilakukan dalam rumah tangga, pengaturan pokoknya terdapat dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang

³⁷ Marcheyla Sumera. *Op. Cit.*, halaman 46-47

menentukan bahwa 'setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.

2. Kekerasan/Pelecehan Seksual

Kekerasan/pelecehan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan/pelecehan seksual' yaitu:

- Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
- Perzinahan (Pasal 284);
- Pemerkosaan (Pasal 285);
- Pembunuhan (Pasal 338);
- Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1))

Bentuk kekerasan yang dialami anak, bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga dan bangsa, tetapi juga dari perlakuan anggota keluarganya sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindak-tindakan

kekerasan baik secara fisik, psikis dan seksual. Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun, maka tindakan tersebut disebut sebagai “*statutory rape*” dan jika anak tersebut berumur di bawah 16 (enam belas) tahun maka disebut sebagai “*carnal connection*”. Pelaku “*statutory rape*” akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku “*carnal connection*.”³⁸

Menurut Wirjono unsur-unsur pencabulan, yaitu:³⁹

- a. Perbuatannya: memaksa;
- b. Caranya: 1) dengan kekerasan;
2) ancaman kekerasan;
- c. Objek: orang perempuan bukan istrinya;
- d. Bersetubuh dengan dia;

Dalam buku karangan Dr. Adami Chazawi yang berjudul Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima

³⁸ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 96.

³⁹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 63.

kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu:

- a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau
- b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Hasil penelitian pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus yang ditangani di Polres Pakpak Bharat hanya terdapat satu kasus yang berusia 15 tahun dengan kebutuhan khusus yang dideritanya tunarungu-tunawicara.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan didapatkan data langsung dari penyidik di Unit PPA Polres Pakpak Bharat yang bersedia diwawancarai dengan syarat merahasiakan identitas korban. Dan berjanji untuk tidak menyebarkan identitas korban kepada pihak lainnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 19 ayat (1) dan (2) telah diatur mengenai identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Bripda Nurul Fadhillah yang merupakan Penyidik di Unit PPA Polres Pakpak Bharat, menjelaskan bahwa pelaku melakukan pencabulan terhadap Ina (nama samaran) yang merupakan *berenya* (keponakan) sebanyak 6 (enam) kali, awalnya sekitar bulan Januari 2016 di rumah opungnya pada siang hari, dengan keadaan rumah yang sepi karena pada saat itu opung korban sedang berada

diladang dan sepupu korban juga sedang pergi keluar. Pelaku melakukan dengan cara kekerasan, ancaman dan pemaksaan, dengan menarik secara paksa tangan bunga untuk masuk kedalam kamar, pelaku mengikat tangan Ina menggunakan tali karet panjang berwarna hitam seperti karet ban dan memaksa membuka celana dan pakaian dalam Ina namun tidak membuka baju Ina, pelaku menutup mulut Ina dengan lakban berwarna hitam sehingga tidak dapat berteriak, kemudian Ina ditampar dan pelaku kemudian meremas-remas payudara dan memegang kemaluan Ina. Pelaku juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Ina dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Ina sampai Ina merasa kesakitan dan menangis.⁴⁰

Pada Tanggal 23 Februari 2016 untuk kedua kalinya pelaku melakukan aksi bejatnya dengan cara mengajak Ina pergi ke kantor Diklat dekat rumah mereka, di tempat itulah pelaku kemudian mengikat tangan Anak Korban dengan tali dan memaksa Ina untuk membuka celana dan pakaian dalamnya. Pelaku juga menutup mulut Ina menggunakan lakban hitam sehingga Ina tidak dapat berteriak, lalu Ina ditampar kemudian diremas-remas payudaranya dan dipegang kemaluannya. Pelaku juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Ina dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Ina.⁴¹

Ketiga kalinya awal bulan Maret 2016 sekitar pukul 10.30 WIB di Ladang belakang rumah, opung dan sepupu Ina yang bernama Oca (nama samaran) serta Ina pada saat itu sedang membersihkan ladang, pelaku menyuruh opung Ina yang

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Bripda Nurul Fadhillah, Penyidik di Unit Ppa Polres Pakpak Bharat, 02 Februari 2018.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Bripda Nurul Fadhillah, Penyidik di Unit Ppa Polres Pakpak Bharat, 02 Februari 2018.

merupakan ibu pelaku dan Oca yang merupakan *berenya* juga, untuk pergi membeli rokok, namun ibu pelaku menolak dan pelaku langsung mengancam ibunya tersebut dengan menggunakan pisau panjang yang diarahkan ke lehernya sehingga ibunya merasa takut dan mengambil uang yang diberikan lalu pergi bersama cucunya yang lain (Oca) untuk membeli rokok. Setelah pelaku merasa situasi sudah sepi maka pelaku mendatangi Ina dari sebelah kanan dan memegang pundaknya lalu memberi isyarat untuk melakukan persetubuhan. Namun, Ina menolak, kemudian pelaku mengiming-imingi akan memberikan uang jajan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan juga mengancam Ina dengan 1 (satu) bilah pisau berukuran ± 57 cm terbungkus sarung kayu lalu langsung memegang tangan dan menariknya ke bawah pohon mangga lalu memposisikan Ina telentang dan membuka celananya hingga mata kaki kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Ina. Setelah pelaku melakukan perbuatannya ia memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan Ina.⁴²

Keempat kalinya Ina diajak pergi oleh pelaku dengan mengendarai sepeda motor dan mereka pergi jauh tetapi Ina tidak mengetahui nama tempatnya dan pelaku juga melakukan persetubuhan terhadap Ina dengan memaksa membuka baju dan celana Ina, pelaku juga memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Ina.

Kelima kalinya pelaku melakukan persetubuhan kepada Ina sekitar bulan April 2016 di dalam rumah pada siang hari. Pelaku menarik paksa tangan Ina yang

⁴² Hasil Wawancara dengan Ibu Bripda Nurul Fadhillah, Penyidik di Unit Ppa Polres Pakpak Bharat, 02 Februari 2018.

sedang melipat kain untuk masuk kedalam kamar, Ina menolak ajakan pelaku dan pelaku mengancam dengan 1 (satu) bilah pisau berukuran ±24 cm terbungkus sarung berwarna hitam kearah badannya sebelah kanan setelah itu Ina takut dan menundukan kepalanya lalu mengikuti ajakan kekamar. Pelaku menyuruh Ina berbaring dan menurunkan celananya hingga mata kaki, kemudian pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Ina.

Keenam kalinya pelaku melakukan persetubuhan kepada Ina pada bulan Juli 2016 dibawah pohon yang berada diladang dekat rumah mereka. Pelaku menarik Ina secara paksa ke ladang tersebut dan mengikat tangan dengan tali dan membuka baju dan celana Ina secara paksa. Pelaku juga menciumi pipi dan meremas-remas payudara dan juga memegang kemaluan Ina. Pelaku juga memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Ina sehingga Ina menangis.⁴³

Adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:⁴⁴

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bripda Nurul Fadhillah, Penyidik PPA Polres Pakpak Bharat, 02 Februari 2018.

⁴⁴ Adtya Emby Sutriyadi. *Loc., Cit*

- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban.

⁴⁵ *Ibid.*

- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan.

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
- b. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah “bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas (*the*

agressive expression of sexuality) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*)”. Pada Pasal 285 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), pengertian perkosaan tertuang yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:⁴⁶

1. *Seduction-Turned-Into-Rape*, yaitu pencabulan yang ditandai dengan adanya relasi antara pelaku dengan korban. Jarang digunakan kekerasan fisik dan tidak ada maksud mempermalukan. Yang dituju adalah kepuasan si pelaku dan si korban menyesali dirinya, karena sikapnya yang kurang tegas
2. *Domination Rape*, yaitu pencabulan yang dilakukan oleh mereka yang ingin menunjukkan kekuasaannya, misalnya, majikan yang mencabuli bawahannya. tidak ada maksud menyakitinya, keinginannya yaitu bagaimana memilikinya secara seksual dan menyalurkan keinginan hawa nafsu birahinya.
3. *Sadistic Rape*, yaitu pencabulan yang dilakukan secara sadistik. Si pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, tetapi karena perbuatan kekerasan terhadap “genetalia” dan tubuh si korban.
4. *Anger Rape*, merupakan ungkapan pencabulan yang karena kemarahan dilakukan dengan sifat brutal secara fisik. Seks menjadi senjatanya dan dalam

⁴⁶ Sudut Hukum, “Tindak Pidana Pencabulan” melalui <https://www.suduthukum.com/2016/05/tindak-pidana-pencabulan.html>, diakses Senin 19 Februari 2018, pukul 14.29 wib.

hal ini tidak diperolehnya kenikmatan seksual. Yang dituju sering kali keinginan untuk mempermalukan si korban.

5. *Exploitation Rape*, merupakan jenis pencabulan di mana si wanita sangat bergantung pada si pelaku, baik dari sosial maupun ekonomi. Sering kali terjadi di mana si istri dipaksa oleh si suami. Kalaupun ada persetujuan, itu bukan karena ada keinginan seksual dari si istri, melainkan sering kali demi kedamaian rumah tangga.

Sedangkan menurut KUHP dapat terbagi beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

- a) Perbuatan cabul dengan kekerasan yang dimaksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan

keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, merabababab anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

- b) Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
- c) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara memujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di

kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

- d) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkalannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

- 1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
- 3) Tipu daya

Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi

orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Berbagai faktor penyebab pencabulan, terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada diantar korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka presentasinya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.⁴⁷

Terjadinya pencabulan juga didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban (dalam kasus-kasus tertentu) juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya pencabulan. Posisi pelaku dengan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan (seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruangan tertutup) yang memungkinkan pelaku dapat leluasa menjalankan aksi-aksi jahatnya.⁴⁸

Kedekatan hubungan antara lawan jenis (laki-laki dengan perempuan yang bukan isterinya atau bukan mahramnya) merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya perkosaan/pencabulan. Pihak pelaku memang

⁴⁷ Abdul Wahid & Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 66.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 67.

bersalah, namun kesalahan yang diperbuat itu bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban, hal tersebut menunjukkan bahwa antara pelaku dengan korban perkosaan/pencabulan terdapat hubungan signifikansi. Artinya, hubungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai bangunan hubungan yang cukup dekat. Kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan/pencabulan. Di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena karena mendapatkan kesempatan untuk melakukan.

Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan barangkali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelakuberbuat jahat. Perempuan (korban) cepat percaya dengan bujuk-rayu, penampilan dan kedekatan hubungan, yang mengakibatkannya berada dalam posisi tergantung atau membutuhkan keberadaan laki-laki (pelaku).

Berbeda dengan analisis itu, psikolog Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang pemerkosaan, “pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis”.⁴⁹

Anak masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 70.

Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa yang lebih mengarah kepada punitif.⁵⁰

Anak yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan dengan segala ketidakmandirian yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya, namun malah sebaliknya banyak anak yang menjadi korban tidak kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi dan tidak jarang menjadi korban kekerasan seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.⁵¹

Anak merupakan korban potensial bagi terjadinya kejahatan seksual tak terkecuali anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik itu pencabulan ataupun pemerkosaan. Banyak faktor mengapa anak menjadi korban pencabulan diantaranya:⁵²

- a) Kebejatan pelaku
- b) Secara psikis dan fisik anak sangat rentan dan mudah menjadi korban.
- c) Adanya ancaman
- d) Adanya paksaan
- e) Bujuk Rayu
- f) Janji memberikan uang jajan

⁵⁰ Nashriana., *Op. Cit.*, halaman 75.

⁵¹ Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 28.

⁵² *Ibid.*, halaman 253.

Penyebab seseorang melakukan pencabulan terhadap anak ada 4.⁵³

- 1) Mereka adalah anak/remaja yang memiliki keingintahuan mengenai aktivitas seksual. Remaja dan anak-anak umumnya punya rasa ingin tahu besar. Rasa ingin tahu ini mendorong mereka untuk melakukan eksperimen. Kebanyakan mereka memilih anak-anak untuk melakukan eksperimen tentang seks karena anak-anak itu gampang dibujuk untuk melakukannya. Kebanyakan anak-anak atau remaja yang coba-coba ini akan berhenti dengan sendirinya melakukan pencabulan seiring dengan bertambahnya umur, pengalaman dan pemahamannya.
- 2) Mereka yang mengalami masalah mental yang butuh perawatan. Mereka yang melakukan pencabulan terhadap anak pada kategori ini adalah mereka yang secara mental sakit dan tidak menyadari tindakannya itu melenceng/salah. Mereka adalah orang yang sakit jiwanya dan tidak menyadari perbuatannya. Pengawasan yang ketat dan pengobatan jika diperlukan bisa mengontrol pelaku dalam kategori ini.
- 3) Mereka yang antisosial yang kurang memiliki empati terhadap orang lain.
 - a. Mereka yg masuk kategori ini melakukan tindakan pencabulan terhadap anak karena mereka mengalami kelainan antisosial. Mengapa kita menyebutnya antisosial? Karena mereka tidak percaya dan tidak taat terhadap hukum-hukum di masyarakat. Mereka adalah pelanggar hukum yang keluar masuk penjara atau sering berurusan dengan aparat. Mereka

⁵³ Michael Elkan, "Ini Penyebab Seseorang Suka Mencabuli Anak-Anak" melalui <https://berbagidanjadikaya.blogspot.co.id/2015/10/ini-penyebab-seseorang-suka-mencabuli.html>, diakses Selasa 21 februari 2018, pukul 07.40 wib.

inilah para pelaku kejahatan/kriminalitas yang melakukan kejahatan tanpa beban.

- b. Umumnya mereka ini tidak punya empati terhadap orang lain. Dalam benak orang yang antisosial ini, kita semua, anda, saya, masyarakat termasuk anak-anak hidup untuk dimanfaatkan untuk melayani keinginannya. Apapun yang dilakukannya dalam rangka untuk memenuhi keinginan tersebut. Pelaku pencabul anak tipe inilah yang sering kita lihat dengan tampang yang mengerikan di televisi (TV) atau koran.
 - c. Yang mengejutkan peneliti menemukan bahwa ke 3 kategori di atas hanya melakukan tindak kejahatan pencabulan terhadap anak hanya sekitar 5 % saja. Sisanya 95 % dilakukan oleh kategori ke 4.
- 4) Pedofilia. Kelainan seksual yang sukanya pada anak-anak Mereka ini memiliki dorongan seks yang luar biasa bukan terhadap lawan jenisnya yang berusia dewasa, tapi terhadap anak. Kelainan ini memiliki fantasi yang kuat terhadap tubuh anak-anak yang dilihatnya dan membangkitkan hasrat seksualnya dan punya keinginan untuk bercinta dengan mereka. Jadi ini adalah kelainan yang mencari penyaluran seksual bukannya terhadap orang dewasa seperti orang normal lainnya tapi lebih tertarik pada anak-anak. Ini adalah kelainan seksual yang serius dan butuh penanganan.

Terjadinya berbagai kejahatan seksual terhadap wanita dan terutama pada anak-anak tidak hanya dari faktor pelakunya saja, tetapi korban maupun lingkungan juga dapat menjadi penyebabnya seperti, wanita yang tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat atau tidak sopan di lingkungan umum

atau banyaknya iklan-iklan di televisi, jalanan serta di media-media sosial yang memperlihatkan bagian tubuh wanita yang tidak sesuai dengan adat ketimuran yang dianut oleh negara Indonesia sehingga mengundang syahwat laki-laki, ketika hal tersebut sering dan terus-menerus dilihat maka akan muncul rangsangan pada diri, syahwat yang mampu untuk dikendalikan maka saat itu pula siapapun yang dilihat pelaku baik itu seorang wanita atau bahkan anak kecil meski menggunakan pakaian tertutup maupun sopan akan menjadi korban dari hawa nafsu pelaku.

Terlepas dari semua faktor-faktor di atas, Ina menjadi korban pencabulan karena Ina memiliki kebutuhan khusus/cacat yang dianggap lemah oleh pelaku (paman) dan didasarkan karena adanya kebutuhan batin pelaku yang tidak terpenuhi oleh istrinya sehingga dilampiaskan kepada Ina yang merupakan *bere* (keponakan) kandungannya sendiri yang tinggal bersama dengan Pelaku.⁵⁴

C. Penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Pakpak Bharat dalam Menangani Kasus Pencabulan oleh Pelaku terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Kejahatan seksual cenderung memberikan dampak traumatis terhadap orang dewasa atau anak-anak yang menjadi korban. Banyak dampak-dampak secara umum yang terjadi terhadap korban, diantaranya:⁵⁵

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bripda Nurul Fadhillah, 02 Februari 2018.

⁵⁵ Abdul Wahid & Muhammad Irfan. *Op. Cit.*, halaman 82-83.

percaya dirir, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik terhadapnya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diaborsikan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat pencabulan tidak memiliki kejelasan status yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya kibat pencabulan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kekurangan-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami, dan calon suami dapat saja

terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

Finkelhor dan Browne mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:⁵⁶

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*). Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya
4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat

⁵⁶ Ivo Noviana. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Sosio Informa* Vol. 01, Maret 2018. halaman. 19-20.

ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian.

Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.⁵⁷

1) Peran Individu dan Keluarga

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kejahatan pencabulan bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kejahatan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kejahatan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kejahatan seksual khususnya pencabulan dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi.

Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 21.

Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Menurut beberapa penelitian yang dilansir oleh *Protective Service for Children and Young People Department of Health and Community Service* keberadaan dan peranan keluarga sangat penting dalam membantu anak memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual mereka.

Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pasca peristiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluargatersebut.

Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut. Berkaitan dengan kasus kekerasan seksual maka Waskito menemukan beberapa faktor yang

mempengaruhi resiliensi keluarga terhadap pengalaman kekerasan seksual yang menimpa anaknya, diantaranya: ⁵⁸

1. Dukungan sosial dan emosional yang membuat setiap anggota keluarga merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya dan menjadi bagian dari keluarga.
2. Kelekatan/ikatan emosional yang dimiliki satu sama lain dalam keluarga dikarenakan adanya keterbukaan dimana setiap anggota keluarga saling berbagi perasaan, jujur dan terbuka satu sama lain.
3. Meningkatkan komunikasi dengan anak. Pola komunikasi yang efektif, terbuka, langsung, terarah, kongruen (sesuai antara verbal dan non verbal). Dengan cara ini akan terbentuk sikap keterbukaan, kepercayaan dan rasa aman pada anak. Diharapkan anak tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang dialaminya, seperti mendapat iming-iming, diajak pergi bersama, diancam, bahkan diperdaya oleh seseorang.
4. Keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua.
5. Pemahaman orang tua terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya. Dampak peristiwa tersebut bagi anaknya dan juga dirinya serta bagaimana mengatasi dan memulihkan diri.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 22.

6. Spiritualitas dan nilai-nilai yang dimiliki dan dianut dengan baik oleh sebuah keluarga. Keyakinan spiritual ini juga mencakup ritual-ritual agama yang dianggap menguatkan.
7. Sikap positif yang dimiliki keluarga dalam memandang kehidupan termasuk krisis dan permasalahan yang ada. Cara pandang yang melihat bahwa selalu ada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh setiap manusia.
8. Ketrampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang dimiliki keluarga yang terkait dengan perencanaan terhadap masa depan yang dimiliki oleh keluarga dan "kendali" terhadap permasalahan yang terjadi melalui pelibatan orang tua dalam memutuskan langkah-langkah penanganan secara mandiri.

2) Peran Masyarakat

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kejahatan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kejahatan. Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Oleh karena itu, perlindungan anak disini berbasis pada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada

berbagai permasalahan dimasyarakatnya, khususnya permasalahan kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini sesuai dalam buku Cluetrain Manifesto, bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan *interest* atau *values*.

Berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan Pasal 64, “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Peran masyarakat juga tertuang dalam Bab IX dan terdiri atas 1 Pasal yakni Pasal 93 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:⁵⁹

⁵⁹ M. Nasir Djamil. *Op. Cit.*, halaman 178.

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
 2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
 3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak.
 4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.
 5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
 6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
 7. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.
- 3) Peran Negara

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kejahatan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kejahatan seksual. Para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum

terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan sarana yang non hukum pidana.

Penanggulangan secara hukum pidana yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Berlakunya sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban perkosaan anak di bawah umur ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawabannya. Salah satu contoh sanksi yang baru saja disahkan oleh pemerintah adalah Sanksi Kebiri.

Dasar hukum sanksi kebiri dapat kita lihat pada Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada Pasal 81 ayat (7), Menurut Pasal 81 ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan: terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok

dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan yang disertai dengan rehabilitasi.

Selain pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, perlu juga adanya perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Karena, dalam hal ini, anak tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai saksi dalam kasus kejahatan seksual tersebut. Kenyataannya, tidak sedikit korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan hal tersebut merupakan aib ataupun takut adanya stigma terhadap anak nantinya apabila diketahui oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan maupun kekerasan seksual. Terkait kejahatan seksual dengan anak sebagai korbannya, perlu adanya upaya preventif dan represif dari pemerintah. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan.

Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak

kejahatan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok. Secara represif diperlukan perlindungan hukum berupa:⁶⁰

- a) pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut;
- b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula;
- c) Pelayanan/bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik;

Kebijakan penaggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Semakin tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan

⁶⁰ *Ibid.*, halaman. 24-25.

sebagai usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:⁶¹

- a. *Criminal application* (penerapan hukum pidana). Contohnya penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
- b. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.
- c. *Influencing views of society on crime and punishment* (mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media). Contohnya mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan

⁶¹ Chandra. dkk. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak" melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>, diakses Rabu 21 Februari 2018, pukul 09.13 wib

terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁶²

Cara-cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak :

- a. Orang tua membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak. Dengan cara menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak.
- b. Orang tua disarankan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal di pipi harus hati-hati karena itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu yang tidak dikenal.
- c. Kenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, teman, sahabat, dan kerabat. Misalnya, orang asing adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Terhadap mereka, si anak tak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung memercayai. Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat. Meski terhitung dekat, sebaiknya sarankan kepada anak untuk menghindari situasi berduaan saja.

⁶² Hendri Mastrianawati, "Cara mengatasi Pelecehan Seksual" melalui <https://masalahsosialmasyarakat.wordpress.com/2012/05/05/cara-mengatasi-pelecehan-seksual/>, diakses Rabu 21 Februari 2018, pukul 09.42 wib.

- d. Jika sang anak sudah melewati usia balita, ajarkan bersikap malu bila telanjang. Dan bila sudah memiliki kamar sendiri, ajarkan pula untuk selalu menutup pintu dan jendela bila tidur.
- e. Adanya keterlibatan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa dan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak sehingga berperspektif terhadap anak diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana pelecehan sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.⁶³

Hasil wawancara dengan penyidik unit PPA Polres Pakpak Bharat upaya menanggulangi pencabulan terhadap anak baik itu anak yang dalam kondisi normal atau bahkan anak yang memiliki kebutuhan khusus yaitu:⁶⁴

- 1) Bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pakpak Bharat untuk menangani korban-korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, baik kekerasan fisik, psikis ataupun seksual.
- 2) Bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat untuk memberikan pengetahuan umum mengenai organ reproduksi, dampak dari pelecehan seksual.
- 3) Menghimbau setiap orang tua yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki untuk lebih diperhatikan anak-anaknya dalam setiap pergaulannya.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bripda Nurul Fadhillah, Penyidik PPA Polres Pakpak Bharat, 02 Februari 2018.

- 4) Menghimbau setiap orang tua memperhatikan setiap perubahan yang terjadi kepada anak-anaknya baik itu secara fisik maupun tingkah laku.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak.
- 6) Segera melaporkan apabila mengetahui telah terjadi pelecehan seksual dilingkungan sekitar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan:

1. Bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu dengan melakukan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis (ancaman), penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan..
2. Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus adalah karena anak yang berkebutuhan khusus dianggap lebih lemah secara fisik maupun psikis daripada anak pada umumnya, serta kebutuhan batin pelaku yang tidak terpenuhi karena pelaku dan istrinya tidak tinggal di satu rumah sehingga pelaku melampiaskannya kepada anak korban yang merupakan *berenya*.
3. Penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Pakpak Bharat dalam Menangani Kasus Pencabulan oleh Pelaku terhadap Anak Berkebutuhan Khusus adalah Bekerja sama dengan P2TP2A Kab. Pakpak Bharat untuk menangani korban-korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, baik kekerasan fisik, psikis ataupun seksual. Memberikan pengetahuan umum mengenai organ reproduksi, dampak dari pelecehan seksual. Menghimbau

setiap orang tua yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki untuk lebih diperhatikan anak-anaknya dalam setiap pergaulannya. Menghimbau setiap orang tua memperhatikan setiap perubahan yang terjadi kepada anak-anaknya baik itu secara fisik maupun tingkah laku. Segera melaporkan apabila mengetahui telah terjadi pelecehan seksual dilingkungan sekitar.

B. Saran

Dalam hal ini penulis memberi saran kepada:

1. Para orang tua dan keluarga agar selalu memberi perhatian, kasih sayang dan pendidikan agama sejak dini. Memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti, mengajak anak untuk lebih terbuka terhadap orang tua agar anak senantiasa merasa dirinya lebih dihargai. Mengenali setiap perubahan yang terjadi terhadap anak baik perubahan fisik maupun psikis anak serta tingkah laku anak.
2. Masyarakat untuk saling peduli serta kerja sama jika menemukan kejadian kekerasan yang terjadi kepada Perempuan khususnya terhadap anak baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual untuk segera melaporkan kepada ketua lingkungan, ketua RT ataupun langsung kepada kepolisian agar kasus serupa tidak terulang kembali, dan diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan para korban kejahatan seksual baik wanita dewasa maupun anak-anak serta harus merangkul, memberi perhatian dan dukungan untuk para korban agar mampu untuk kembali ke masyarakat dan merasa masih dihargai.

3. Unit PPA Polres Pakpak Bharat agar lebih rutin memberikan himbauan dan penyuluhan tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya masalah kekerasan seksual, bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan lembaga kesehatan kesehatan dalam melakukan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, bahayanya seks diluar nikah, seks bebas, seks terhadap seks dengan yang bukan pasangannya, dan yang lainnya, serta sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Edi Purwanta. 2015. *Modifikasi Perilaku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko Suryadi & Atik Badi'ah. 2017. *Asuhan Keperawatan anak sehat & Berkebutuhan khusus*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan hukum pidana bagi anak di indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

C. Karya Ilmiah

Ivo Noviana. "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*". Sosio Informa Vol. 01, Januari-April, Tahun 2015.

Marcheyla Sumera. "*Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Lex et Societatis*". Vol. 1. Nomor 2 April-Juni, 2013.

D. Internet

Ade Sanjaya, "Hak Anak Pendidikan Perlindungan Tumbuh Kembang Kelangsungan Hidup" melalui <http://www.landasanteori.com/2015/08/hak-anak-pendidikan-perlindungan-tumbuh.html>, diakses sabtu 17 februari 2018, pukul 10.21 wib.

Adtya Emby Sutriyadi, "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak" melalui <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>, diakses Rabu 07 Maret 2018, pukul 13.04 Wib

Chandra. dkk. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak" melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>, diakses Rabu 21 Februari 2018, pukul 09.13 wib

Hendri Mastrianawati, "Cara mengatasi Pelecehan Seksual" melalui <https://masal-ahsos.almasayarakat.wordpress.com/2012/05/05/cara-mengatasi-pelecehan-seksual/>, diakses Rabu 21 Februari 2018, pukul 09.42 wib.

Michael Elkan, "Ini Penyebab Seseorang Suka Mencabuli Anak-Anak" melalui <https://berbagidanjadikaya.blogspot.co.id/2015/10/ini-penyebab->

seseorang-suka-mencabuli.html, diakses Selasa 21 februari 2018, pukul 07.40 wib.

Sudut Hukum, “Tindak Pidana Pencabulan” melalui <https://www.suduthukum.com/2016/05/tindak-pidana-pencabulan.html>, diakses senin 19 februari 2018, pukul 14.29 wib.

**LAMPIRAN WAWANCARA DENGAN IBU PENYIDIK UNIT PPA
POLRES PAKPAK BHARAT
Bripda Nurul Fadhillah**

1. Untuk tahun 2016 berapa banyak jumlah kasus kejahatan terhadap Perempuan dan Anak yang diterima dan ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Pakpak Bharat ?

Jawaban: Pada tahun 2016 Unit PPA Sat Reskrim Polres Pakpak Bharat telah menangani 7 (tujuh) kasus Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak.

2. Dari sekian banyak kasus kejahatan terhadap Perempuan dan Anak yang diterima dan ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Pakpak Bharat, Apakah ada kejahatan Seksual ?

Jawaban: Dari 7 (tujuh) kasus yang ditangani Polres Pakpak Bharat ada 2 (dua) kasus yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan Seksual.

3. Apakah ada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, Jika ada mohon dijelaskan ada berapa kasus ?

Jawaban: Ya Dari 7 (tujuh) kasus yang ditangani Polres Pakpak Bharat ada 2 (dua) kasus yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan Seksual yang korbannya Anak-anak.

4. Siapakah yang paling banyak menjadi korban kejahatan Seksual (Perempuan dan Anak) ?

Jawaban: Dari 7 (Tujuh) kasus yang ditangani 4 (empat) diantaranya yang menjadi korban adalah Anak-anak.

5. Apakah ada anak yang memiliki kebutuhan khusus/cacat menjadi korban kejahatan Seksual, jika ada mohon dijelaskan ada beberapa kasus ?

Jawaban: Ada, 1 (satu) kasus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira Pukul 17.00 Wib yang terjadi di Dsn. Resdes Ds. Cikaok Kec. STTU Julu Kab. Pakpak Bharat.

6. Anak yang memiliki kebutuhan khusus/cacat yang bagaimanakah yang menjadi korbannya ?

Jawaban: Anak yang menjadi korban kejahatan seksual ialah Anak yang memiliki kebutuhan khusus/cacat tuna rungu/tuna wicara yang duduk di bangku kelas 5 (lima) di SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa)Negeri Salak Kabupaten Pakpak Bharat.

7. Bagaimana bentuk pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut?

Jawaban: Bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku yaitu dengan pemaksaan, kekerasan, bujuk rayu dan ancaman dalam melakukan pencabulan sebanyak 6 kali. Dengan kronologi sebagai berikut:

- a. awalnya sekitar bulan Januari 2016 dirumah opungnya pada siang hari, dengan keadaan rumah yang sepi karena pada saat itu opung korban sedang berada diladang dan sepupu korban juga sedang pergi keluar. Pelaku melakukan dengan cara kekerasan, ancaman dan pemaksaan, dengan menarik secara paksa tangan bunga untuk masuk kedalam kamar, pelaku mengikat tangan Ina menggunakan tali karet panjang berwarna hitam seperti karet ban dan memaksa membuka celana dan pakaian dalam Ina namun tidak mebuca baju Ina, pelaku menutup

mulut Anak Korban dengan lakban berwarna hitam sehingga tidak dapat berteriak, kemudian Anak Korban ditampar dan pelaku kemudian meremas-remas payudara dan memegang kemaluan Anak Korban. Pelaku juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sampai Anak Korban merasa kesakitan dan menangis.

- b. Pada Tanggal 23 Februari 2016 pelaku mengajak Anak Korban pergi ke kantor Diklat dekat rumah mereka, ditempat itulah pelaku kemudian mengikat tangan Anak Korban dengan tali dan memaksa Anak korban untuk membuka celana dan pakaian dalamnya. Pelaku juga menutup mulut Anak Korban menggunakan lakban hitam sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak, lalu Anak Korban ditampar kemudian diremas-remas payudaranya dan dipegang kemaluannya. Pelaku juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban.
- c. Ketiga kalinya awal bulan Maret 2016 sekitar pukul 10.30 WIB di Ladang belakang rumah, opung dan sepupu Anak Korban yang bernama Oca (nama samaran) serta Anak Korban pada saat itu sedang membersihkan ladang, pelaku menyuruh opung Anak Korban yang merupakan ibu pelaku dan Oca yang merupakan berenya juga, untuk pergi membeli rokok, namun ibu pelaku menolak dan pelaku langsung mengancam ibunya tersebut dengan menggunakan pisau panjang yang diarahkan ke lehernya sehingga ibunya merasa takut dan mengambil

uang yang diberikan lalu pergi bersama cucunya yang lain (Oca) untuk membeli rokok. Setelah pelaku merasa situasi sudah sepi maka pelaku mendatangi Anak Korban dari sebelah kanan dan memegang pundaknya lalu memberi isyarat untuk melakukan persetubuhan namun, Anak Korban menolak, kemudian pelaku mengiming-imingi akan memberikan uang jajan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan juga mengancam Anak Korban dengan 1 (satu) bilah pisau berukuran ± 57 cm terbungkus sarung kayu lalu langsung memegang tangan dan menariknya kebawah pohon mangga lalu memosisikan Anak Korban telentang dan membuka celananya hingga mata kaki kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah pelaku melakukan perbuatannya ia memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan Anak korban.

- d. Keempat kalinya Anak korban diajak pergi oleh pelaku dengan mengendarai sepeda motor dan mereka pergi jauh tetapi Anak Korban tidak mengetahui nama tempatnya dan pelaku juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memaksa membuka baju dan celana Anak Korban, pelaku juga memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban.
- e. Kelima kalinya pelaku melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sekitar bulan April 2016 didalam rumah pada siang hari. Pelaku menarik paksa tangan Anak Korban yang sedang melipat kain untuk

masuk kedalam kamar, Anak Korban menolak ajakan pelaku dan pelaku mengancam dengan 1 (satu) bilah pisau berukuran ±24 cm terbungkus sarung berwarna hitam kearah badannya sebelah kanan setelah itu Anak Korban takut dan menundukan kepalanya lalu mengikuti ajakan kekamar. Pelaku menyuruh Anak Korban berbaring dan menurunkan celananya hingga mata kaki, kemudian pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban.

- f. Keenam kalinya pelaku melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada bulan Juli 2016 dibawah pohon yang berada diladang dekat rumah mereka. Pelaku menarik Anak Korban secara paksa ke ladang tersebut dan mengikat tangan dengan tali dan membuka baju dan celana Anak Korban secara paksa. Pelaku juga menciumi pipi dan meremas-remas payudara dan juga memegang kemaluan Anak korban. Pelaku juga memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak korban menangis.

8. Menurut Penyidik/penyidik pembantu apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbuatan pencabulan terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus/cacat ?

Jawaban: Menurut kami yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbuatan pencabulan tersebut ialah Korban yang memilki kebutuhan khusus/cacat yang dianggap lemah oleh Pelaku dan didasarkan karena adanya kebutuhan batin pelaku yang tidak terpenuhi oleh istrinya sehingga dilmpiaskan oleh bere (keponakan) kandungunya sendiri yang tinggal bersama dengan Pelaku.

9. Bagaimana cara yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu Unit PPA Sat Reskrim Polres Pakpak Bharat dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus/cacat ?

Jawaban: Dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus/cacat kami meminta Ahli penerjemah untuk membantu proses penyidikan.

10. Bagaimana cara pelaku sehingga dapat melakukan perbuatan kejahatan seksual terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus/cacat ?

Jawaban: Pelaku menjelaskan bahwa pertama kali pelaku melakukan pencabulan terhadap Ina (bukan nama sebenarnya) pada akhir bulan Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Ladang Diklat, Pada saat itu Pelaku, ibu pelaku (opung Ina) dan Ina pergi ke ladang, Sekira pukul 11.00 Pelaku menyuruh ibunya untuk mengambil nasi di rumah untuk makan siang lalu ibunya pergi meninggalkan Pelaku dan Ina di ladang setelah pelaku melihat situasi sepi pelaku mendatangi Ina yang sedang membersihkan ladang dan Pelaku langsung menggelintirkan tangan Ina kebelakang dan mengikat tangannya dengan tali karet yang saya ambil dari kantong sebelah kanan yang sebelumnya sudah Pelaku persiapkan. Pada saat pelaku mengikat tangan Ina, dia melakukan perlawanan tetapi pelaku tetap memaksa setelah itu pelaku merebahkan badannya ketanah sambil egikat mulutnya menggunakan kain jacket baju yang berwarna hitam yang berlengan panjang yang dibawa oleh korban a.n Ina kemudian pelaku melakukan persetubahan dengan Anak

Korban Ina dan setelah Pelaku melampiaskan nafsunya Pelaku pergi meninggalkan korban yang masih dalam keadaan terduduk sambil menangis.

11. Sudah berapa kalikah pelaku melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban yang memiliki kebutuhan khusus/cacat, baru kasus ini dilaporkan kepada kepolisian ?

Jawaban: Pelaku melakukan persetubuhan tersebut kepada anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan Pada saat Anak Korban Hamil kasus ini baru dilaporkan kepada Sat Reskrim Polres Pakpak Bharat.

12. Kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan dan wanita yang terjadi diwilayah hukum Polres Pakpak Bharat, apakah ada hubungan keluarga antara korban dengan pelaku, jika ada mohon dijelaskan berapa kasus ?

Jawaban: Sebagian besar kasus yang ditangani Unit PPA Polres Pakpak Bharat adalah kasus dimana Korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga dan dari 7 (tujuh) kasus, 6 (enam) diantaranya pelaku merupakan orang terdekat Korban.

13. Bagaimanakah dampak terhadap korban atas terjadinya kasus kejahatan seksual tersebut ?

Jawaban: Akibat kejadian tersebut korban mengalami trauma dan rasa takut apabila bertemu dengan pelaku.

14. Siapakah yang berhak melaporkan kejadian kejahatan terhadap perempuan dan anak kepada pihak kepolisian ?

Jawaban: Yang berhak melaporkan kejadian tersebut adalah Orangtua Korban (utamakan Ibu Korban), Polisi, dan Masyarakat yang mengetahui bahwa telah terjadi Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak.

15. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Sat Reskrim Polres Pakpak Bharat untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap Perempuan dan Anak ?

Jawaban: Melakukan kerja sama dengan P2TP2A Kab. Pakpak Bharat yang merupakan wadah pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hukum serta memberikan sosialisai kepada masyarakat terutama para Orangtua untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak mereka tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh "diperlihatkan" kepada orang lain baik itu kepada ayah ataupun saudara kandung sendiri.